

Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pondok Pesantren

Agus Joko Purwanto

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah

Email Korespondensi: Zaidanagus20@gmail.com

Article received: 02 September 2025, Review process: 08 Oktober 2025

Article Accepted: 17 November 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

Government policies concerning Islamic boarding schools (pesantren) play a fundamental role in determining their position, recognition, and development within the national education system. This article aims to analyze government policies related to Islamic boarding schools, examine the background of their emergence, and explore their implications for the sustainability of pesantren education. This research uses a library research method through content analysis by reviewing regulatory documents, laws, government decrees, and relevant academic sources. The findings reveal that the issuance of Law No. 20 of 2003 on the National Education System and Government Regulation No. 55 of 2007 regarding religious education marks formal recognition of pesantren within national education. Furthermore, the emergence of government policies, including ministerial regulations and the Pesantren Independence Roadmap, demonstrates efforts to strengthen pesantren roles not only as educational and religious institutions but also as community empowerment agents. However, these policies initially emerged as a response to discriminatory treatment and lack of government attention compared to formal educational institutions.

Keywords: Policy Analysis, Government Policy, Islamic Boarding Schools

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah mengenai pondok pesantren merupakan aspek penting dalam menentukan posisi, pengakuan, serta arah pengembangan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait pondok pesantren, mengkaji latar belakang lahirnya kebijakan tersebut, serta menelaah implikasinya terhadap keberlangsungan pendidikan pesantren. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan content analysis melalui telaah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menjadi tonggak penting pengakuan formal pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, munculnya berbagai kebijakan lanjutan termasuk peta jalan kemandirian pesantren menunjukkan adanya penguatan fungsi pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, kebijakan tersebut pada awalnya lahir sebagai respon atas adanya perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan perhatian pemerintah dibandingkan dengan sekolah formal.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Kebijakan Pemerintah, Pondok Pesantren

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren merupakan salah satu Lembaga pendidikan islam asli di Indonesia. Pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan bagi umat Islam Indonesia yang masuk dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan (Yanti & Nursyamsi, 2020). Kedudukan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren diatur sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat 4 dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (Nasional, 2003).

Dasar hukum tentang pesantren, dewasa ini polemik panggung politik pun muncul pada awal 2018. Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB mendapat amanat dari kyai terkait pengakuan Negara terhadap pesantren yakni pesantren harus memiliki Undang-Undang tersendiri sehingga PKB bersama Badan Keahlian DPR (BKD) lalu menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pendidikan keagamaan dan Pesantren. Hal ini ternyata mendapat respon positif dari DPR sehingga RUU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren menjadi usul inisiatif DPR. Pada 14 Mei 2019 Panitia Kerja Komisi VIII DPR-RI mulai melakukan uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher mengatakan, uji publik diperlukan untuk memotret respons masyarakat terhadap rencana penerbitan RUU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (Usman & Widyanto, 2021).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Sebagaimana judulnya, Peraturan Menteri Agama Ini membahas tentang Pendidikan Keagamaan Islam salah satunya membahas tentang Pesantren yang terdiri atas 6 BAB dan 45 Pasal dan khusus membahas tentang Pesantren ada dalam BAB III pasal 26 sampai pasal 41, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2012. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 membahas tentang Pendidikan Keagamaan Islam salah satunya tentang Pesantren yang terdiri atas 6 Bab dan 56 pasal, dan khusus tentang Pesantren diatur dalam BAB II Pasal 4 sampai dengan Pasal 19. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 (Indonesia, 2014).

Perubahan mengenai tentang kewajiban pesantren dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 antara lain: muatan kurikulum pesantren, pola pengajaran pesantren, penilaian dalam pesantren dll. Mengenai tatacara penilaian pada pesantren yang diatur pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 terdapat dalam pasal 40, dan pada Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 terdapat dalam pasal 18. Penilaian pada pesantren dilakukan oleh kyai atau pengasuh pesantren (Indonesia, 2014).

Perbedaan mendasar bahwa pada Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 disebutkan bahwa hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh

Direktur Jenderal, namun pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 tidak disebutkan bahwa hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian. Pada tahun 2021 Kementerian Agama Republik Indonesia Memutuskan Peta Kemandirian Pesantren berdasarkan surat edaran No. 1252 Tahun 2021 Tentang Kemandirian Pesantren yang disimpulkan bahwa Pesantren memiliki tiga fungsi yaitu Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat (Hasan, 2024). Dari sini dapat kita analisis bahwa selain fungsi pesantren itu sebagai Lembaga pendidikan dan dakwah, Pesantren juga memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pada tahun ini pesantren diharapkan bisa bersaing dengan Lembaga pendidikan formal lainnya dalam segi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan library research dengan model content analysis (analisis isi) yang berfokus pada telaah mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan kebijakan pemerintah tentang pondok pesantren. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen normatif seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, surat keputusan, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan sumber akademik lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik kajian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi substansi kebijakan, latar belakang kemunculannya, implikasi yang ditimbulkan, serta relevansinya terhadap perkembangan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah tentang pondok pesantren

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku *Administrasi Pendidikan Kontemporer* karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepan daian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran (Sudin, 2014) .

Sekolah formal umumnya mendapatkan mendapat perhatian dan kepedulian Pemerintah melalui bantuan dana seperti APBN, APBD, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tunjangan buku, gaji guru, pembangunan gedung, dan ruang kelas baru, sedangkan pesantren tidak mendapatkan kepastian dana dari Pemerintah. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakadilan kebijakan karena pesantren juga termasuk lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.

Pesantren belum jadi mainstream penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia walaupun pesantren berjasa telah melahirkan sejumlah tokoh pembangunan nasional (Badrudin et al., 2017). Pada masa kemerdekaan Indonesia, pesantren mampu memunculkan para tokoh pendidikan seperti Hasym Asy'ary, Ahmad Dahlan, dan Agus Salim, yang telah berkontribusi pada pendidikan Indonesia (Edy Sutrisno, n.d.).

Di tengah arus globalisasi dan modernitas seperti sekarang ini, karakter dan moralitas bangsa menjadi satu dari sekian banyak persoalan utama yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bagi negara-negara kapitalis, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk memasarkan berbagai produk budayanya (Badrudin et al., 2017).

Negara Indonesia menjunjung pengembangan kehidupan beragama bagi para pemeluknya, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2). Dalam perjalanan pengaturan terhadap kehidupan umat beragama muncul sejumlah kebijakan yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan cara pandang mengenai hubungan negara dan agama. "Hubungan negara dan agama kerap memunculkan berbagai persepsi kelompok yang pro dan kontra (Rosyidi, 2007). Kelompok yang pro menyatakan dengan tegas bahwa agama dan negara memiliki kaitan erat yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menghendaki dimasukkannya simbol-simbol formal ke dalam negara. Kelompok ini populer dinamakan kelompok formalis (Azizah et al., 2023). Kelompok yang kontra menginginkan adanya pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara, karena antara keduanya terdapat hal yang saling bertolak belakang. Agama tidak membicarakan soal-soal negara secara jelas, apalagi menganjurkan pembentukan sebuah negara. Kalangan ini disebut *kelompok sekuler*. "Terdapat pula kelompok substansialis 'blok tengah' yang memahami dalam agama terdapat nilai-nilai substansi etika moral kehidupan berne- gara dan bermasyarakat.

Pesantren telah berkembang di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan terus berjuang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, perhatian Pemerintah dalam hal kebijakan pendidikan terhadap pesantren dipandang belum mampu membuat kebijakan yang memberdayakan pesantren. Secara substantif, materi yang dikaji di pondok pesantren adalah ilmu-ilmu agama (*fikih, nahwu, tafsir, hadis, tauhid, dan tasawwuf*). Sumber belajar menggunakan kitab *turats* dikenal dengan kitab kuning. Materi *nahwu* (bahasa Arab) dan fikih mendapat porsi mayoritas. Hal itu dilakukan karena ilmu *nahwu* merupakan ilmu kunci. Seseorang tidak dapat membaca kitab kuning bila belum menguasai ilmu *nahwu*. Materi fikih dipandang sebagai ilmu yang banyak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan kehidupan sehari-hari baik yang berhubungan dengan makhluk maupun khaliq. Tidak heran bila sebagian pakar menyebut sistem pendidikan Islam di pesantren bersifat "*fikih oriented atau nahwu oriented*" (Rosyad et al., 2025). Penyelenggaraan pendidikan pesantren tidak memiliki kurikulum tertulis. Kiai berperan utama sebagai kurikulum aktual yang mengarahkan program pembelajaran dan seluruh aktivitas

santrinya di pesantren. Kurikulum pesantren dapat dikatakan sejalan dengan kehidupan pribadi kiai sebagai pendiri/pemimpin dan pengasuh pesantren.

1. Analisa Pendidikan Pesantren

Tujuan pendidikan di pesantren adalah pada pengamalan terhadap ilmu yang telah diperoleh yang disebut dengan ilmu bermanfaat (ilmu nāfi). Ini menjadi keunggulan tersendiri pendidikan pesantren, yakni menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang muaranya dapat membina karakter seseorang.

Pendidikan Pesantren merupakan salah satu Pendidikan di Indonesia yang keberhasilan dan keberadaannya tidak diragukan lagi. Sebuah pesantren biasanya di jalankan oleh seorang kyai yang dibantu oleh sejumlah santri senior atau anggota keluarga yang lain. Pesantren adalah bagian penting kehidupan kyai karena ia merupakan tempat dimana ia mengembangkan ajaran dan pengaruhnya melalui pengajaran (Naila et al., 2025). Untuk menjalankan aktivitasnya sebagai Lembaga pendidikan, Pondok Pesantren tentunya memiliki dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan pesantren menurut Tauhid ada 3 (Fatmawati et al., 2026), yaitu :

Pertama, Iman (Iman ini dijabarkan dalam bentuk Rukun Iman), Iman merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hanya dengan Iman seseorang bisa meraih kebahagiaan dalam hidup di Dunia sampai Akhirat. Begitu pentingnya Iman bagi seseorang, maka sudah seharusnya bila pendidikan Islam menetapkan Iman sebagai dasar dari sebuah pendidikan.

Kedua, Islam (Islam ini dijabarkan dalam Rukun Islam) Islam adalah sebuah Agama kenabian etis. yang ajarannya bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah. Islam secara khusus dibahas dalam Ilmu fiqh, pembicaraan dalam Ilmu fiqh berfokus pada hukum atau aturan-aturan, yang fungsinya untuk mengatur kehidupan manusia di Dunia, untuk berhubungan dengan Allah, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain agar terjadi keserasian dan keseimbangan.

Ketiga, Ihsan (Ihsan ini dijabarkan dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT) Dalam kehidupan disadari atau tidak, diakui atau tidak, sesungguhnya kita bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Maka dalam Islam, Ihsan sangatlah penting. Dengan mendekatkan diri kepada Allah akan lahir manusia-manusia yang bertaqwa, giat beribadah dan mencurahkan segenap aktivitasnya untuk mencari ridha Allah SWT.

Asal usul pesantren ada dua pendapat. Pertama, kelompok ini berpendapat bahwa pesantren merupakan hasil kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra islam. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah.

Berikutnya, pendidikan pesantren dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajarannya berpegang teguh dengan Prinsip-prinsip Pesantren, Menurut Mastuhu yang dikutip oleh Mujahidin (Fauzi, 2006), menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pendidikan pesantren meliputi beberapa prinsip di antaranya:

Pertama, Prinsip Theosentrik, Yaitu pandangan yang menyatakan bahwa semua kejadian berasal, berproses dan kembali kepada kebenaran Tuhan (Mujahidin, 2004). Sehingga aktivitas pendidikan dipandang sebagai ibadah serta mengutamakan sikap dan perilaku kepada kehidupan Ukhrowi. Implementasi dari pandangan ini adalah bahwa semua kegiatan di Pesantren senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai yang sakral. Kegiatan pembelajaran tidak hanya dipandang sebagai proses tetapi juga sebagai tujuan hidup.

Kedua, Prinsip Sukarela dan Mengabdikan, Dalam penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Pondok Pesantren, semua didasarkan pada prinsip sukarela dan mengabdikan (Mujahidin, 2004). Kyai mengajarkan santri secara sukarela dan semata-mata mengabdikan kepada Allah SWT. Santri juga menghormati kyai dan temanteman secara sukarela juga semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Hal ini mereka lakukan karena mereka yakin bahwa imbalan yang disediakan Allah lebih banyak dan kekal sifatnya bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dalam hal ini ilmu bagi kyai dan santri merupakan harta yang sangat bernilai. Bagi santri, dirinya tidak akan menjadi orang yang berilmu tanpa adanya seorang guru atau kyai. Dan bagi seorang kyai, untuk mengamalkan ilmu memerlukan santri sebagai penerus dan calon pengganti sang kyai. Jadi prinsip sukarela dan mengabdikan ini merupakan prinsip yang hampir dipakai oleh semua Pesantren baik Pesantren kecil maupun besar.

Ketiga, Prinsip Kearifan, Kearifan dalam kegiatan pembelajaran Pesantren adalah sikap dan perilaku sabar, rendah hati, patuh terhadap ketentuan Agama, mampu memnicipai tujuan tanpa merugikan orang lain dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sikap ini muncul karena ilmu yang dicari di pesantren adalah ilmu-ilmu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya.

Kebijakan kemenag ri tentang peta jalan kemandirian pesantren

Pada tahun 2021 Kementerian Agama Republik Indonesia Memutuskan Peta Kemandirian Pesantren berdasarkan surat edaran No. 1252 Tahun 2021 Tentang Kemandirian Pesantren yang disimpulkan bahwa Pesantren memiliki tiga fungsi yaitu Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat (Mustofa, 2020). Dari sini dapat kita analisis bahwa selain fungsi pesantren itu sebagai Lembaga pendidikan dan dakwah, Pesantren juga memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pada tahun ini pesantren diharapkan bisa bersaing dengan Lembaga pendidikan formal lainnya dalam segi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Pesantren merupakan model sistem pendidikan pertama dan tertua di Indonesia. Pendidikan pesantren telah mengilhami model sistem pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan berasrama. Pesantren telah berkiprah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Dari pesantren terlahir tokoh-tokoh perjuangan (banyak yang menjadi *syuhada* 'pahlawan') dan tokoh pembangunan bangsa.

Ada tiga elemen dasar yang membentuk pondok pesantren sebagai subkultur. *Pertama*, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara; *Kedua*, penggunaan kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan berabad-abad lamanya; dan yang *Ketiga*, sistem nilai (*value system*) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas. Berdasarkan elemen yang ketiga, dapat dinyatakan Pondok Pesantren memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren menjadi salah satu penopang pilar utama pendidikan di bumi nusantara. Sejarah mencatat bahwa pondok pesantren sampai saat ini telah berdiri, tumbuh, dan berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa jutaan orang Indonesia telah ikut merasakan pola pembelajaran di pondok pesantren (Umar, 2014).

Keputusan Kementerian Agama ini sangat diapresiasi oleh pesantren-pesantren di seluruh Nusantara karena pesantren tidak dikatakan sebagai pendidikan agama islam saja, akan tetapi sebagai pemberdayaan masyarakat. Program yang dicanangkan Gus Yaqut ini baru berajalan selama 3 Tahun. Kementerian Agama mengharapkan bahwa pesantren bukan hanya mengamalkan tafaquh fiddin saja, akan tetapi harus bisa mandiri dalam pemberdayaan masyarakat khususnya didunia marketing. Pesantren diharapkan bisa bersaing dan memperkenalkan produk produk asli pesantren demi menunjang kamandirian pesantren masing-masing dan diharap akan eksis tidak hanya didunia pendidikan saja, akan tetapi dalam pemberdayaan masyarakat.

SIMPULAN

Munculnya kebijakan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa pondok pesantren mengalami deskriminasi tentang perhatian pendidikan dipemerintahan dibandingkan dengan sekolah formal. Peta Jalan Kemandirian Pesantren dilatarbelakangi dengan munculnya surat keputusan kementerian agam islam tahun 2021 bahwa pondok pesantren selain menjalankan fungsinya sebagai Lembaga pendidikan, Lembaga dakwah, akan tetapi juga harus menjalankan fungsinya sebagai pemberdayaan masyarakat. Pondok pesantren tidak hanya mengamalkan tafaquh fiddin saja, tapi harus juga bisa bersaing dalam digital marketing untuk memperkenalkan produk-produk pondok pesantren masing-masing dengan tujuan untuk menunjang pendidikan dan dakwah pondok pesantren

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, N., Butar, M. R. B., & Hasibuan, P. H. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan di Pesantren Islamic Center. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 7(2), 290–319.
- Badrudin, B., Purwanto, Y., & Siregar, C. N. (2017). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(1), 233â – 272.
- Edy Sutrisno, S. (n.d.). *Jaringan Ulama Pesantren Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Guepedia.

-
- Fatmawati, D., Sa'Diyah, N. H., Ghazali, M. H., & Bakar, M. Y. A. (2026). Pendidikan Islam Berbasis Nilai Tauhid Dalam Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam Nasional: Filsafat Pendidikan Bahasa. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 8–21.
- Fauzi, F. (2006). Model Kajian Pesantren: Studi Kritis terhadap Buku Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren karya Mastuhu. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 11(3), 408–421.
- Hasan, A. (2024). Strategi Pembangunan Ekonomi Syariah Pesantren Melalui Kolaborasi Kementerian Agama Dan Dinas Pendidikan Dayah. *Journal Education and Government Wiyata*, 2(4), 356–380.
- Indonesia, K. A. R. (2014). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. *Jakarta. Kemenag*.
- Mustofa, I. (2020). Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren:(Tinjauan Kebijakan Pendidikan). *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 20–35.
- Naila, S., Asiah, S., & Ifendi, M. (2025). Dinamika Pendidikan Islam di Era Reformasi: Dari Tradisional ke Modern. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)*, 3(1), 29–38.
- Nasional, D. P. (2003). Undang-undang sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional*.
- Rosyad, M. S., Rozaq, M. A., Hafidz, M., Nuruddin, A., & Zaki, M. (2025). Analysis of Student Orientation in Learning Arabic as a Second Language at Pesantren-Based Universities. *Kilmatuna: Journal Of Arabic Education*, 5(1), 134–145.
- Rosyidi, A. (2007). Reposisi Hubungan Agama dan Negara dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama (Analisis terhadap Buku Azyumardi Azra). *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius*.
- Sudin, M. (2014). Aplikasi administrasi pendidikan sebuah tinjauan filosofis dalam terminologi Kontemporer. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11(02), 163–177.
- Umar, H. N. (2014). *Rethinking pesantren*. Elex Media Komputindo.
- Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 57–70.
- Yanti, N., & Nursyamsi, N. (2020). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional: Telaah Mengenai UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP NO. 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan. *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 10(1), 139–170.